




KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Nomor SOP : OT. 02.01 /4 /4695 /2016
Tgl. Pembuatan : 22 September 2016
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif : 23 September 2016
Disahkan oleh
<p style="text-align: center;">Kepala Biro Hukum dan Organisasi</p>  <p style="text-align: center;">Barlian, SH, M.Kes</p>
<p>Nama SOP : Pembentukan RUU/R.Perpu Inisiatif DPR Pra Harmonisasi</p>


<b>Dasar hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden 3 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Cover	1. Memahami ilmu Hukum secara keseluruhan terutama Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan tentang penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan (Suncang) 3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b>
1 SOP Disposisi Pimpinan 2 SOP Penyiapan Bahan Telaahan 3 SOP Penyelenggaraan rapat 4 SOP Penyusunan Kepmenkes PAK	1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 2. Hasil kajian atau naskah akademis yang terkait 3. Buku-buku dan/atau artikel-artikel tentang hukum yang terkait 4. Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia terbaru 5. ATK dan peralatan kantor

<b>Peringatan :</b> Apabila penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan, maka akan timbul ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban/ketidakteraturan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan harus dicatat dalam buku registrasi peraturan
---	--




**Prosedur Pembentukan RUU/R.PERPU Inisiatif DPR PRA Harmonisasi**

No	Aktivitas								Mutu Baku			Keterangan
		Karo Hukor	Kabag PP	Kasubag PP	Perancang PUU	Arsiparis	PUM	Caraka	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Kabag PP untuk menyusun DIM RUU/R.PERPU berdasarkan arahan pimpinan dalam menindaklanjuti surat amanat Presiden (Ampres)								DIM DPR, Ampres	20 menit	Catatan arahan	SOP Disposisi pimpinan
2	Memberikan instruksi kepada Kasubag PP untuk menyusun DIM RUU/R.PERPU berdasarkan arahan pimpinan								Catatan arahan, DIM DPR, Ampres	30 menit	Catatan instruksi	
3	Memberikan penugasan kepada Perancang PUU untuk menyusun DIM RUU/R.PERPU I								Catatan instruksi, DIM DPR, Ampres	60 menit	Catatan penugasan	
4	Mengumpulkan dan menelaah DIM I dan bahan penunjang (peraturan perundang-undangan terkait, rancangan peraturan perundang-undangan, bahan, data, referensi/literatur, informasi kebijakan kesehatan, pendapat pakar serta arahan pimpinan) dalam menyusun DIM I RUU/R.PERPU								Catatan penugasan	900 Menit	Telaah DIM I	SOP Penyiapan bahan telaahan
5	Menyusun DIM I RUU/R.PERPU sebagai bahan dalam menyempurnakan DIM I RUU/R.PERPU								Telaah DIM I	1500 menit	Telaah DIM I	







No	Aktivitas								Mutu Baku			Keterangan
		Karo Hukor	Kabag PP	Kasubag PP	Perancang PUU	Arsiparis	PUM	Caraka	Kelengkapan	Waktu	Output	
												
18	Menyetujui DIM III RUU/R.PERPU hasil rapat LS dan mengarahkan kepada kabag PP untuk menyusun Kepmenkes tentang Tim PAK dan menyelenggarakan rapat pembahasan DIM antar Kementerian/Lembaga berdasarkan arahan pimpinan atas laporan DIM III RUU/R.PERPU								DIM	1500 menit	DIM	SOP Penyusunan Kepmenkes PAK dan SOP Penyelenggaraan rapat
20	Menyelenggarkan rapat pembahasan antar kementerian dengan melibatkan kementerian/lembaga, unit kerja, pemangku kepentingan terkait dan narasumber								Catatan arahan, DIM	900 menit	DIM hasil rapat	Rapat dilaksanakan +/- 10 kali
21	Melaporkan kepada pimpinan terkait hasil pembahasan DIM RUU/R.PERPU di TK PAK untuk dikirim ke DPR								DIM hasil rapat	60 menit	Laporan	